

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (Cyber Bullying)
dalam *Cyber Space*

(Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata 1 (S1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Efrianto

NIM : 1740050115

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2021

VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada pelayanan masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegrasi dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

Nama : Efrianto

NIM : 1740050115

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (Cyber Bullying) dalam Cyber Space (Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 30 Juli 2021



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Kristen Indonesia, saya yang bertanda

Tangan dibawah ini:

Nama : Efrianto

Nim : 1740050115

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Kristen Indonesia bebas royalty nonekslusif (*Non Exclusive Royalty
Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) dalam *Cyber Space*
(Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn.Smn) ”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalty
Noneksklusif ini Universitas Kristen Indonesia berhak menyimpan, mengalih
Media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat
Dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatatumkan nama saya
Sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebaiknya.

Jakarta 27 Agustus 2021



HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (Cyber Bullying) dalam Cyber Space

(Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn)

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Disusun oleh:

Efrianto

1740050115

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

**Pada tanggal 06 bulan Agustus 2021 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Pertama



Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M

Anggota Tim Penguji



(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Efrianto

17.400.50.115

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (Cyber Bullying) dalam Cyber Space

(Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn)

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H

Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Kepala Departemen Hukum Pidana



Radisman Saragih. S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul ” **Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (Cyber Bullying) dalam Cyber Space(Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn)**”.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis juga menyadari atas banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dari skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan hukum di Indonesia.

Atas perhatian yang diberikan pada Skripsi ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,30 Juli 2021

Penulis

Efrianto

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya saya menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Dosen Pembimbing Skripsi I, Bapak Dr. Petrus Irwan. Panjaitan, S.H., M.H yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran yang sangat berharga dan berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi II, Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M. yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran yang sangat berharga dan berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
7. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. sebagai dosen penguji saya.
8. Penulis ucapan kepada kedua orang tua penulis baik Bapak maupun Mama yang senantiasa mengajari, menasehati dan mendukung penulis hingga bisa sampai

sekarang menjadi sarjana hukum. Semoga dengan kelulusan penulis bisa menjadi hadiah untuk kedua orang tua.

9. Kepada adik Mariani Amelia, Jesica Stefania, Tesalonika Ronauli yang telah memberi dukungan yang diperlukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada paman Justra Tumanggor yang telah memberi dukungan, nasehat dan semangat selama berkuliah di Uki dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada abang Sandes Boy Christian Sinaga, Boris Paul Erikson Sinaga, dan Kakak Evi Angelina Marpaung yang telah memberikan dukungan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi.
12. Kepada abang Letjon Marico Tumanggor yang telah memberikan semangat dan nasehat selama penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih penulis ucapkan kepada Alfredo Daniel Manik dan Eshra Theresia Siagian atas dukungan dan semangat yang selama ini diberikan kepada penulis. Semoga kalian cepat menikah penulis doakan.
14. Terima kasih penulis ucapkan kepada Maikel Bahtiar Hasugian dan Ayu Ika Embun Tiara atas dukungan dan semangat yang selama ini diberikan kepada penulis. Semoga kalian berdua juga cepat menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih penulis ucapkan kepada Efraim Hasudungan Arinta Sirait atas dukungan dan semangat untuk kita berdua dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih penulis ucapkan kepada Modesta Sinaga dan Lola Marlina Johan Purba atas dukungan dan semangat untuk kita bertiga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2017
18. Terima kasih penulis ucapkan kepada Sonia Sondang Melisa Agatha Manullang atas dukungan dan semangat yang selama ini diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

19. Terima kasih penulis ucapan kepada Febriani Tambunan atas dukungan dan semangat yang diberikan. Semoga cepat selesai juga penulis doakan.
20. Terima kasih penulis ucapan kepada Florentina Simanungkalit atas dukungan dan semangat yang diberikan. Semoga lancar kuliah dan semoga cepat lulus penulis doakan.
21. Terima kasih penulis ucapan kepada Yusman Hot Martua Tumanggor, Samuel Haposan Napitupulu, Gabriel Arpindo Tanjung, David Armando Hutaggalung, Christon Dior Situmorang, Daniel Manumpak Pasaribu, Gabriel Gifson Hasugian, Leonardo Sianipar, Monang Sihotang, Lambok Roni Sinaga, dll yang telah memberi semangat kepada penulis.
22. Terima kasih penulis ucapan kepada Inra Boby Silitonga, Rigel Abdullah Malembang, Yogi Putra Jaya Naibaho dan Paulus Pandapotan Naibaho yang memberikan semangat selama perkuliahan sampai ke sidang skripsi ini.
23. Terima kasih penulis ucapan untuk Andre Afriana, Andi Taharudin, Muhammad Irfan yang telah memberikan semangat dan nasehat.

Demikian saya sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk siapa saja yang membacanya dimasa yang akan datang.

Atas perhatian yang diberikan pada Skripsi ini kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 29 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Efrianto
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1740050115
C. Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (*Cyber Bullying*) dalam Cyber Space (Studi kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn.Smn)”
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : XII+84
F. Daftar Bacaan : Buku, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undang
G. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Cyberbullying*,
H. Rangkuman

Meluasnya penggunaan Media sosial menimbulkan efek negatif yaitu lahirnya perilaku kekerasan dalam dunia maya atau *cyberbullying*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan di dunia *cyber space* (*cyber bullying in cyber space*) studi kasus putusan nomor 68/Pid.Sus/2019/Pn.Smn.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis maka perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 310 KUHP Jo. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang perbuatan yang dilarang Jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE terntang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan di dunia Siber (*Cyber Bullying in cyber space*). Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan di dunia *cyber space* (*cyber bullying in cyber space*) studi kasus putusan nomor 68/Pid.Sus/2019/Pn.Smn kasus berdasarkan analisa penulis Hakim sudah tepat dalam melindungi korban dengan Pasal 27 dan 29 UU ITE dalam memberikan putusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Irwan. Panjaitan, S.H.,M.H.
2 Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 28 Juli 2021

Penulis,

(Efrianto)

ABSTRACT

A. Name	: Efrianto
B. Student ID Number	: 1740050115
C. Title	: <i>Juridical Review of cyberbullying in cyber space (case study decision number: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn)</i>
D. Speciality Program	: Criminal Law
E. Number of Page	: XII+84
F. Reading List	: Books, 3 statute
G. Keywoards	: Legal Protection, Cyberbullying
H. Summary	

The widespread use of social media has a negative effect, namely the birth of violent behavior in cyberspace or cyberbullying. The formulation of the problem in this research is how is legal protection for victims of criminal acts of bullying based on laws and regulations and how is the implementation of criminal acts against perpetrators of criminal acts of bullying in cyber space (cyber bullying in cyber space) case study decision number 68/Pid.Sus/2019 /Pn.Smn.

The research method used is normative juridical, using secondary data in the form of legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

Based on the results of the author's research and analysis, the legal protection for victims of criminal acts of bullying based on the legislation is regulated in Article 310 of the Criminal Code Jo. Article 27 paragraph (3) and Article 28 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning actions that are prohibited by Jo. Article 45 of the ITE Law concerning the application of criminal acts against perpetrators of bullying in cyberspace (Cyber Bullying in cyber space). Criminal application against perpetrators of bullying in cyber space (cyber bullying in cyber space) case study decision number 68/Pid.Sus/2019/Pn.Smn case based on the author's analysis The judge is right in protecting victims with Articles 27 and 29 of the ITE Law in giving decisions regulated in the legislation.

- I. Thesis Supervisor:
1. Dr. Petrus Irwan. Panjaitan, S.H.,M.H.
 2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 28 Juli 2021

Writer,

(Efrianto)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan pemidanaan.....	21
B. Tindak kejahatan Dunia <i>Cyber Crime</i>	37
C. Tinjauan <i>Cyberbullying</i>	42
D. Peraturan Hukum <i>Cyberbullying</i>	51
E. Perlindungan Terhadap Korban <i>Cyberbullying</i>	60

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perundungan.....	69
B. Hasil Analisis.....	77

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*CYBERBULLYING*) DALAM *CYBER SPACE*

A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Dunia <i>Cyber Siber</i> (<i>Cyber bullying in Cyber Space</i>) (Studi kasus Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Smn).....	82
B. Analisa Hukum.....	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

